



PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia secara optimal, efektif, efisien, kredibel, dan akuntabel, perlu pengaturan untuk menjalankan peran sebagai lembaga negara independen dalam mengatur mengenai penyiaran;
- b. bahwa Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan hukum serta tuntutan pengaturan mengenai penyiaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI PENYIARAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
2. Anggota KPI adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat, serta orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.
3. Anggota Pengganti Antar Waktu adalah calon Anggota KPI yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota pengganti antar waktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Anggota KPI sebelumnya yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Anggota KPI sebelum berakhirnya masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat KPI adalah kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan yang merupakan alat perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan dukungan dan/atau fasilitasi pelayanan teknis dan administratif KPI.
5. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk memberikan masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya kepada KPI.
6. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala oleh KPI Pusat dan KPI Daerah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan tata kelola KPI.

BAB II KEDUDUKAN DAN ORGANISASI KPI

Bagian Kesatu Kedudukan KPI

Pasal 2

KPI terdiri atas:

- a. KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat; dan
- b. KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi.

Bagian Kedua Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI

Pasal 3

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban:
 - a. KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
 - b. KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pembidangan KPI

Pasal 4

- (1) Pembidangan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI terdiri atas:
 - a. bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;
 - b. bidang pengawasan isi siaran; dan
 - c. bidang kelembagaan.
- (2) Bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. menyusun pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran serta regulasi penyiaran;
 - b. membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
 - d. membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- (3) Bidang pengawasan isi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - b. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- (4) Bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;
 - b. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; dan
 - c. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
- (5) Penjabaran pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh bidang kelembagaan.
- (6) Penjabaran pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Keempat
Rencana Strategis KPI

Pasal 5

- (1) Rencana strategis KPI ditetapkan setiap 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

- (2) Rencana strategis KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan KPI Pusat.

Bagian Kelima
Organisasi KPI

Pasal 6

- (1) Organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh Anggota KPI melalui musyawarah dan mufakat dalam Rapat Pleno.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua maka dilaksanakan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap Anggota KPI mempunyai hak suara yang sama.
- (5) Masa jabatan ketua dan wakil ketua ditetapkan selama 1 (satu) periode jabatan KPI dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketua dan wakil ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno.
- (7) Berita acara penetapan ketua dan wakil ketua KPI disampaikan kepada:
 - a. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk KPI Pusat; dan
 - b. Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, dan KPI Pusat untuk KPI Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ketua berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran,tugas ketua dilaksanakan oleh wakil ketua sampai dengan terpilihnya ketua melalui Rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ketua berhenti dan/atau diberhentikan.

Bagian Keenam
Tugas Ketua dan Wakil Ketua KPI

Pasal 8

- (1) Ketua KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis KPI;
 - b. memimpin KPI dalam mengoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPI;
 - c. memimpin koordinasi terkait hubungan eksternal KPI; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Wakil ketua KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu ketua KPI menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis KPI;
 - b. membantu ketua KPI memimpin KPI dalam mengoordinasi, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPI;
 - c. memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPI;
 - d. menandatangani peraturan, keputusan dan/atau surat atas nama KPI, apabila ketua KPI berhalangan; dan
 - e. mewakili ketua KPI apabila berhalangan.

Bagian Ketujuh
Tugas Anggota KPI

Pasal 9

- (1) Anggota KPI mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasi secara internal program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
 - c. menjalankan delegasi tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya; dan
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Anggota yang ditunjuk sebagai koordinator bidang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. memimpin koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan bidangnya.

BAB III
KEANGGOTAAN KPI

Pasal 10

- (1) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

- (2) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Anggota KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (4) Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

BAB IV MASA JABATAN ANGGOTA KPI

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Anggota KPI adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden untuk KPI Pusat, dan Keputusan Gubernur untuk KPI Daerah, serta dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikut.
- (2) KPI Pusat wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang akan berakhirnya masa jabatan Anggota KPI Pusat, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Pusat berakhir.
- (3) KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan Anggota KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Daerah berakhir.
- (4) Anggota KPI yang masa jabatannya berakhir tetap melaksanakan tugas dan menerima hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan terpilih dan ditetapkannya Anggota KPI baru berdasarkan Keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat dan Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (5) Dalam hal penetapan pemberhentian dan pengangkatan Anggota KPI Pusat berikutnya belum diterbitkan, maka KPI Pusat mengajukan permohonan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa jabatan Anggota KPI Pusat.
- (6) Dalam hal penetapan pemberhentian dan pengangkatan Anggota KPI Daerah berikutnya belum diterbitkan, maka KPI Daerah mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Gubernur tentang perpanjangan masa jabatan Anggota KPI Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA KPI

Pasal 12

- (1) Anggota KPI berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Anggota KPI berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh Anggota Pengganti Antar Waktu sampai habis masa jabatannya.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan Anggota Pengganti Antar Waktu kepada Presiden untuk KPI Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengusulkan Anggota Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur untuk KPI Daerah.
- (4) Presiden menerbitkan Keputusan penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu bagi KPI Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Gubernur menerbitkan Keputusan penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu bagi KPI Daerah berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

BAB VI
ETIKA KOLEGIAL DAN REKOMENDASI SANKSI
ATAS PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Etika Kolegial Anggota KPI

Pasal 13

- (1) Anggota KPI wajib menjunjung etika kolegial dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban.
- (2) Etika kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga integritas, adil, dan profesional bagi Anggota KPI.

Pasal 14

- (1) Dalam menjunjung etika kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Anggota KPI wajib menerapkan prinsip:
 - a. independen;
 - b. ketidakberpihakan;
 - c. integritas;
 - d. kepantasan dan kesopanan;
 - e. kesetaraan;
 - f. kecakapan dan kesaksamaan; dan
 - g. arif dan bijaksana.

- (2) Prinsip independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga nama baik KPI;
 - b. tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan KPI;
 - c. bebas dari intervensi pihak lain dalam pengambilan keputusan; dan
 - d. menjaga dan menunjukkan citra, independen, serta menunjukkan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat kepada KPI.
- (3) Prinsip ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan tugas KPI tanpa prasangka, melenceng, dan tidak condong kepada salah satu pihak;
 - b. meminimalkan hal-hal yang dapat mengakibatkan Anggota KPI tidak memenuhi syarat untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan mengambil keputusan atas suatu dugaan pelanggaran;
 - c. tidak memberikan komentar terbuka atas dugaan pelanggaran yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, kecuali dalam hal-hal tertentu yang hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan; dan
 - d. Anggota KPI harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu dugaan pelanggaran apabila tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak.
- (4) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak menjadi pengurus atau pejabat pada badan publik lain;
 - b. tidak menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas atau dewan direksi suatu perusahaan penyiaran;
 - c. tidak memberikan layanan jasa sebagai konsultan dan/atau penilai bagi pihak lain berkenaan dengan proses pendirian, perpanjangan dan/atau sengketa mengenai perizinan penyiaran;
 - d. tidak meminta atau menerima sesuatu dalam bentuk uang dan/atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penyelesaian dugaan pelanggaran penyiaran; dan
 - e. tidak dengan sengaja mengizinkan pegawai KPI atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima sesuatu dalam bentuk uang dan/atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penyelesaian dugaan pelanggaran penyiaran.
- (5) Prinsip kepatutan dan kesopanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak aktif sementara bilamana mengikuti proses rekrutmen menjadi anggota badan/komisi/lembaga negara lainnya;

- b. bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada lembaga yang berwenang;
 - c. tidak memiliki saham perusahaan yang bergerak dalam bidang penyiaran;
 - d. tidak memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatasnamakan KPI bagi kepentingan pribadi Anggota KPI atau anggota keluarganya atau siapapun juga; dan
 - e. Anggota KPI harus menghindari citra yang tidak pantas dalam setiap kegiatan.
- (6) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anggota KPI harus memahami kemajemukan masyarakat serta perbedaan-perbedaan berdasarkan antara lain suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial, status ekonomi, maupun keyakinan politik;
 - b. Anggota KPI dilarang berprasangka terhadap seorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan; dan
 - c. Anggota KPI harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan KPI, seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga penyiaran.
- (7) Prinsip kecakapan dan kesaksamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Anggota KPI mengutamakan tugas KPI di atas segala kegiatan lainnya;
 - b. Anggota KPI harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPI;
 - c. Anggota KPI harus menjamin penyelesaian dugaan pelanggaran secara efisien dan tepat waktu; dan
 - d. Anggota KPI harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan.
- (8) Prinsip arif dan bijaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Anggota KPI harus mematuhi prosedur penyelesaian dugaan pelanggaran dan menghargai semua pihak yang terlibat;
 - b. Anggota KPI harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar;
 - c. Anggota KPI harus menjawab dengan sikap penuh pengertian;
 - d. Anggota KPI harus bersikap tenang dalam melakukan penyelesaian dugaan pelanggaran; dan
 - e. Anggota KPI harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat.

Bagian Kedua
Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Etika Kolegial

Pasal 15

- (1) Dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran etika kolegial Anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), KPI dapat membentuk tim pemeriksa etika kolegial di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan keputusan Rapat Pleno.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Anggota KPI Pusat dan 4 (empat) orang eksternal dengan memperhatikan unsur:
 1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 2. pemerintah;
 3. masyarakat penyiaran; dan
 4. akademisi.
 - b. 1 (satu) orang Anggota KPI Daerah dan 4 (empat) orang eksternal dengan memperhatikan unsur:
 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 2. pemerintah daerah;
 3. masyarakat penyiaran; dan
 4. akademisi.
- (3) Dalam hal KPI Daerah belum dapat membentuk tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPI Daerah dapat meminta penyelesaian dugaan pelanggaran etika kolegial kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran etika kolegial dalam kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pemeriksa kepada KPI dalam bentuk rekomendasi.
- (3) KPI menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk melakukan pengambilan keputusan dan dimuat dalam berita acara.

BAB VII
TENAGA AHLI

Pasal 17

- (1) KPI dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan keahlian bagi KPI dalam upaya meningkatkan kinerja.
- (3) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan, pengembangan, pelayanan, pemantauan, sosialisasi dan edukasi publik, analisis

data, koordinasi, keuangan, dan dukungan keahlian lainnya.

Pasal 18

- (1) Untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.
- (2) Tenaga Ahli secara administratif diangkat oleh Sekretaris KPI Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

BAB VIII
SEKRETARIAT KPI

Bagian Kesatu
Sekretariat KPI Pusat

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban, KPI Pusat dibantu oleh Sekretariat KPI Pusat.
- (2) Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
- (3) Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPI Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan KPI Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
 - e. pengelolaan data dan informasi;

- f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

Bagian Kedua
Sekretariat KPI Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.
- (2) Pembentukan serta tugas dan fungsi Sekretariat KPI Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Tata Hubungan dan Evaluasi Sekretariat KPI

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Anggota KPI.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat melalui pelaporan semua kegiatan sekretariat pada Rapat Pleno KPI yaitu:
 - a. pelaksanaan semua keputusan KPI yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya;
 - b. konsultasi dan koordinasi berkaitan tugas dan fungsi sekretariat sesuai dengan visi, misi, rencana strategis, dan kebijakan KPI;
 - c. konsultasi dan koordinasi berkaitan perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan anggaran;
 - d. penyampaian informasi tentang realisasi anggaran dan program kerja;
 - e. konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan pengisian atau perpindahan pegawai atau pejabat Sekretariat KPI sesuai kebutuhan organisasi KPI; dan
 - f. koordinasi berkaitan dengan penugasan dinas Sekretariat KPI dengan Anggota KPI.

Bagian Kedua
Evaluasi Sekretariat

Pasal 24

- (1) Sekretaris menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Anggota KPI melalui Rapat Pleno.

- (2) Ketua KPI berdasarkan Rapat Pleno memberikan evaluasi secara berkala kepada sekretaris atas kinerja sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan sekretariat.

BAB X RAPAT KPI

Bagian Kesatu Bentuk Rapat, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan

Pasal 25

- (1) Rapat KPI terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. rapat kerja;
 - d. rapat pimpinan; dan
 - e. rapat koordinasi nasional.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Rapat KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan jumlah peserta rapat memenuhi minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kuorum.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
- (5) Keputusan berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

Bagian Kedua Rapat Pleno

Pasal 26

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan rapat pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI secara berkala.
- (2) Rapat Pleno dibuka oleh ketua atau wakil ketua KPI.
- (3) Rapat Pleno terkait pengenaan sanksi dibuka oleh ketua atau wakil ketua KPI dan selanjutnya dipimpin oleh Anggota KPI yang membidangi pengawasan isi siaran.
- (4) Rapat Pleno diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (5) Kehadiran dalam penyelenggaraan Rapat Pleno dapat dilakukan melalui tatap muka atau saluran jaringan komunikasi lainnya yang disepakati oleh Anggota KPI.
- (6) Ketidakhadiran Anggota KPI dalam Rapat Pleno KPI paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi

Pasal 27

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan oleh bidang sesuai dengan pembedangan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban Anggota KPI.
- (2) Rapat koordinasi dipimpin oleh koordinator bidang atau anggota bidang yang ditunjuk oleh koordinator bidang.
- (3) Rapat koordinasi dapat melibatkan:
 - a. yang terkait dengan pembedangan; dan/atau
 - b. sekretariat dan Tenaga Ahli.

Bagian Keempat
Rapat Kerja

Pasal 28

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan rapat yang diselenggarakan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja KPI berupa:
 - a. rapat kerja nasional untuk tingkat pusat; dan
 - b. rapat kerja daerah untuk tingkat daerah.
- (2) Rapat kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh KPI Pusat dengan dihadiri oleh KPI Daerah.
- (3) Rapat kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh KPI Daerah sebagai tindak lanjut dan implementasi hasil rapat kerja nasional, serta berfungsi menetapkan dan mengevaluasi program kerja KPI Daerah.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Rapat Pimpinan

Pasal 29

- (1) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan rapat yang diselenggarakan oleh KPI Pusat dan dihadiri oleh seluruh Anggota KPI Pusat, ketua dan wakil ketua KPI Daerah, Sekretaris KPI Pusat, dan Sekretaris KPI Daerah.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 30

- (1) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e merupakan rapat yang

diselenggarakan oleh KPI Pusat yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah untuk menetapkan rekomendasi kebijakan dan/atau rancangan peraturan KPI yang terkait dengan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.

- (2) Rapat koordinasi nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPI

Pasal 31

- (1) KPI dapat membentuk produk hukum dalam bentuk:
 - a. peraturan KPI; dan
 - b. keputusan KPI Pusat.
- (2) Penetapan peraturan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi hasil rapat koordinasi nasional KPI.
- (3) Keputusan KPI Pusat ditetapkan dalam Rapat Pleno KPI Pusat.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) KPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan untuk menunjang fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk:
 - a. nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerja sama; ataubentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) KPI Pusat dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) KPI Daerah dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
- a. Ketentuan mengenai pemilihan Anggota KPI Daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan KPI Pusat berdasarkan Peraturan KPI ini.
 - b. Ketentuan mengenai logo, logo populer, cap dinas, dan lagu mars tetap berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan atau peraturan KPI mengenai atribut.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) KPI dapat menyusun dan menetapkan pedoman tentang tata cara pemilihan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah.
- (2) Pedoman atau tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan KPI.
- (3) Dalam hal diperlukan pedoman mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk KPI Pusat; atau
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk KPI Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang telah berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan KPI ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan KPI ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Peraturan KPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024



KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

☐

UBAIDILLAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

☐

ASEP N MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

☐